



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Mutiawati binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 02 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Klieng Cot Aron, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Mirdas Ismail, S.H., M.M. dkk**, Advokat pada **Law Firm "Mirdas Ismail & Associates**, beralamat di Jalan Jambu, No, 9 Vila Buana Gardenia, Gampong Rima Keunurom, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/4/SK/1/2020 tanggal 07 Januari 2020, sebagai **Tergugat, sekarang Pemanding**;

melawan

Ramlah binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 01 Juli 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat I, sekarang Terbanding I**;

Zulfikar bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 12 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman.1 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat II, sekarang Terbanding II**;

Adianur bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 01 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat III, sekarang Terbanding III**;

Idanur binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat IV, sekarang Terbanding IV**;

Nurmala binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 20 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh sebagai **Penggugat V, sekarang Terbanding V**;

Isnairi binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 03 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat VI, sekarang Terbanding VI**;

Nurhayati binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 07 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 2 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat VII, sekarang Terbanding VII**;

Ediyus bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 06 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat VIII, sekarang Terbanding VIII**;

Samsawi bin Nurian, tempat dan tanggal lahir Labui, 06 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Labui Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat IX, sekarang Terbanding IX**;

Rahmad Munazir bin Nurian, tempat dan tanggal lahir Labui, 23 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Labui, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat X, sekarang Terbanding X**;

Mukhsin Khairus bin Nurian, tempat dan tanggal lahir Labui, 11 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Labui, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat XI, sekarang Terbanding XI**; Penggugat I / Terbanding I sampai dengan Penggugat XI/ Terbanding XI dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Setiawan, S.H.**, dan **Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.**, Advokat pada **Law Firm "Deni Setiawan, S.H & Partners**, beralamat

Halaman 3 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh



di Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: W1-A10/367/SK/12/2019 tanggal 09 Desember 2019 disebut para **Penggugat, sekarang para Terbanding;**

Salmawati binti Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;**

Samsul Bahri bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Miruek Lamreudeup, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azwir Hasyim, S.H. dan Teuku Mansursyah, S.H., Advokat** pada kantor pengacara **Azwir Hasyim, S.H dan Partner**, beralamat di Jl. Wedana No. 4 Gampong Lam Ara Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/5/SK/1/2020 tanggal 07 Januari 2020 sebagai **Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;**

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 445/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Binti binti Hamid pada tanggal 18 Agustus 2015;
4. Menetapkan ahli waris dari Binti binti Hamid yaitu:
 - 1.1. Ramlah binti Ibrahim (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 1.2. Zaiyanu bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
 - 1.3. Zulfikar bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat II);
 - 1.4. Salmawati binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Turut Tergugat I);
 - 1.5. Adianur bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat III);
 - 1.6. Samsul Bahri bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Turut Tergugat II);
 - 1.7. Idanur binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat IV)
 - 1.8. Nurmala binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat V)
 - 1.9. Isnairi binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat VI)
 - 1.10. Nurhayati binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat VII)



- 1.11. Ediyus bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat VIII);
 - 1.12. Mutiawati binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Tergugat)
 - 1.13. Samsawi bin Nurian (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat IX);
 - 1.14. Rahmad Munazir bin Nurian (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat X);
 - 1.15. Mukhsin Khairus bin Nurian (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat XI);
5. Menyatakan harta warisan Binti yang harus dibagikan kepada ahli warisnya berupa:
- 1.1. 1 (satu) petak tanah kebun Sertifikat Hak Miliki Nomor 684 yang terletak di Gampong Mireuk Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Binti;
 - Timur berbatas dengan tanah Maimun Cut Adek;
 - Selatan berbatas dengan tanah Binti;
 - Barat berbatas dengan tanah Binti;
 - 1.2. 1 (satu) petak tanah kebun Sertifikat Hak Miliki Nomor 296 yang terletak di Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Binti;
 - Timur berbatas dengan tanah Binti;
 - Selatan berbatas dengan tanah Binti;
 - Barat berbatas dengan tanah Ilyas Daud;
 - 1.3. 1 (satu) petak tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor 682 yang terletak di Gampong Miruek Lamreudeup Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah A. Munir;
 - Timur berbatas dengan tanah Nilawati dan Maimun Cut Adek;
 - Selatan berbatas dengan tanah Binti;
 - Barat berbatas dengan tanah Binti;



- 1.4. 1 (satu) petak tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor 683 yang terletak di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah A. Munir;
 - Timur berbatas dengan tanah Binti;
 - Selatan berbatas dengan tanah Binti;
 - Barat berbatas dengan tanah tanah Ilyas Daud;
- 1.5. 1 (satu) petak tanah kebun Sertifikat Hak Milik Nomor 632 yang terletak di Gampong Miruek Lamreudeup, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah binti;
 - Timur berbatas dengan tanah jalan gampong;
 - Selatan berbatas dengan lorong keluarga dan tanah Ramlah;
 - Barat berbatas dengan tanah Ilyad Daud;
2. Menyatakan harta warisan Binti binti Hamid pada dictum 5 di atas bernilai Rp. 1.022.822.423,00 (satu miliar dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.Kons/2019/PN.Jth tanggal 09 Desember 2019 sebagai pembayaran ganti kerugian pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh-Sigli;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada *dictum* 4, terhadap harta warisan Binti binti Hamid sebagaimana tersebut pada *dictum* 6 di atas, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ramlah binti Ibrahim (anak perempuan kandung/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{6} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.170.470.403,833}$ (seratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga koma delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 3.2. Zaiyanu bin Ibrahim (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{6} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.340.940.807,666}$ (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh koma enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - 3.3. Ahli waris pengganti Rusni masing-masing mendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3.1. Zulfikar bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat II) mendapat $\frac{2}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.24.352.914,833}$ (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat belas koma delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 3.3.2. Salmawati binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan Turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.12.176.457,4166}$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 3.3.3. Adianur bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat III) mendapat $\frac{2}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.24.352.914,833}$ (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat belas koma delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 3.3.4. Samsul Bahri bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Turut Tergugat II) mendapat $\frac{2}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.24.352.914,833}$ (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat belas koma delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 3.3.5. Idanur binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.12.176.457,4166}$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 3.3.6. Nurmala binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat V) mendapat $\frac{1}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.12.176.457,4166}$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 3.3.7. Isnairi binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat VI), mendapat $\frac{1}{84} \times \text{Rp.}$



- 1.022.822.423,00 = Rp.12.176.457,4166 (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 3.3.8. Nurhayati binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Penggugat VII) mendapat $\frac{1}{84} \times \text{Rp. 1.022.822.423,00} = \text{Rp.12.176.457,4166}$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 3.3.9. Ediyus bin Ibrahim (cucu laki-laki dari anak perempuan/Penggugat VIII) mendapat $\frac{2}{84} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.24.352.914,833}$ (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat belas koma delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 3.3.10. Mutiawati binti Ibrahim (cucu perempuan dari anak perempuan/Tergugat) mendapat $\frac{1}{84} \times \text{Rp. 1.022.822.423,00} = \text{Rp.12.176.457,4166}$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 3.4. Ahli waris pengganti Nurian masing-masing mendapat sebagai berikut:
- 3.4.1. Samsawi bin Nurian (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat IX) mendapat $\frac{1}{9} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.113.646.935,888}$ (seratus tiga belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan ratus delapan puluh delapan);
- 3.4.2. Rahmad Munazir bin Nurian (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat X) mendapat $\frac{1}{9} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} = \text{Rp.113.646.935,888}$ (seratus tiga belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan ratus delapan puluh delapan);
- 3.4.3. Mukhsin Khairus bin Nurian (cucu laki-laki dari anak laki-laki/Penggugat XI) mendapat $\frac{1}{9} \times \text{Rp.1.022.822.423,00} =$



Rp.113.646.935,888 (seratus tiga belas juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma delapan ratus delapan puluh delapan);

4. Menetapkan telah meninggal dunia Zaiyanu bin Ibrahim pada tanggal 25 Mei 2018:
5. Menetapkan ahli waris dari Zaiyanu bin Ibrahim yaitu:
 - 5.1. Ramlah binti Ibrahim (saudara perempuan kandung/Penggugat I);
 - 5.2. Zulfikar bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Penggugat II);
 - 5.3. Salmawati binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Turut Tergugat I);
 - 5.4. Adianur bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Penggugat III);
 - 5.5. Samsul Bahri bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Turut Tergugat II);
 - 5.6. Idanur binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat IV)
 - 5.7. Nurmala binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat V)
 - 5.8. Isnairi binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat VI)
 - 5.9. Nurhayati binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat VII)
 - 5.10. Ediyus bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Penggugat VIII);
 - 5.11. Mutiawati binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/ Tergugat)
 - 5.12. Samsawi bin Nurian (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Penggugat IX);
 - 5.13. Rahmad Munazir bin Nurian (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Penggugat X);



- 5.14. Mukhsin Khairus bin Nurian (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Penggugat XI);
6. Menetapkan bagian dari harta warisan Binti yang didapatkan Zaiyanu bin Ibrahim pada *dictum* 7.2 kepada ahli warisnya pada *dictum* 9 di atas, sebagai berikut:
- 6.1. Ramlah binti Ibrahim (saudara perempuan kandung/Penggugat I), mendapat $\frac{1}{4} \times \text{Rp.}340.940.807,666 = \text{Rp.} 85.235.201,91665$ (delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus satu koma sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- 6.2. Ahli waris pengganti Rusni masing-masing mendapat sebagai berikut:
- 6.2.1. Zulfikar bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Penggugat II) mendapat $\frac{2}{56} \times \text{Rp.}340.940.807,666 = \text{Rp.}12.176.457,4166$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 6.2.2. Salmawati binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Turut Tergugat I) mendapat $\frac{1}{56} \times \text{Rp.}340.940.807,666 = \text{Rp.}6.088.228,7083$ (enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 6.2.3. Adianur bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Penggugat III) mendapat $\frac{2}{56} \times \text{Rp.}340.940.807,666 = \text{Rp.}12.176.457,4166$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);;
- 6.2.4. Samsul Bahri bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Turut Tergugat II) mendapat $\frac{2}{56} \times \text{Rp.}340.940.807,666 = \text{Rp.}12.176.457,4166$ (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);;
- 6.2.5. Idanur binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{56} \times$

Halaman 11 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Rp.340.940.807,666 = Rp.6.088.228,7083 (enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 6.2.6. Nurmala binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat V) mendapat $\frac{1}{56} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.6.088.228,7083 (enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 6.2.7. Isnairi binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat VI) mendapat $\frac{1}{56} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.6.088.228,7083 (enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 6.2.8. Nurhayati binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/Penggugat VII) mendapat $\frac{1}{56} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.6.088.228,7083 (enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 6.2.9. Ediyus bin Ibrahim (anak laki-laki dari saudara perempuan kandung/Penggugat VIII) mendapat $\frac{2}{56} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.12.176.457,4166 (dua belas juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- 6.2.10. Mutiawati binti Ibrahim (anak perempuan dari saudara perempuan kandung/ Tergugat) mendapat $\frac{1}{56} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.6.088.228,7083 (enam juta delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan koma tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah);
- 6.3. Ahli waris pengganti Nurian masing-masing mendapat sebagai berikut:
- 6.3.1. Samsawi bin Nurian (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Penggugat IX) mendapat $\frac{1}{6} \times$ Rp.340.940.807,666



= Rp.56.823.467,9443 (lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);;

6.3.2. Rahmad Muazir bin Nurian (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Penggugat X) mendapat $\frac{1}{6} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.56.823.467,9443 (lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);;

6.3.3. Mukhsin Khairus bin Nurian (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung/Penggugat XI) mendapat $\frac{1}{6} \times$ Rp.340.940.807,666 = Rp.56.823.467,9443 (lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);

7. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.6.311.000,00 (enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Tergugat / Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 445/Pdt.G/2019/MS.Jth. tanggal 23 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1442 Hijriyah aquo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2020 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020 secara seksama;

Telah membaca memori banding Tergugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 12 Oktober 2020 dan memori banding mana telah disampaikan kepada

Halaman 13 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2020, serta kepada Turut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020. Telah pula membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 22 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada lawannya pada tanggal 27 Oktober 2020;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Tergugat dan Terbanding, masing-masing tanggal 13 Oktober 2020. Berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 445/Pdt.G/2019/MS.Jth, yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Terbanding tanggal 22 Oktober 2020 telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) a quo;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 445/Pdt.G/2019/MS.Jth, yang dibuat oleh Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, tanggal 6 Nopember 2020 bahwa Turut Terbanding I dan II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) a quo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Tergugat dalam tenggang waktu banding dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo, demikian pula keberatan-keberatan Tergugat sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;



A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan pengajuan jawaban, yang intinya menerangkan bahwa gugatan para Penggugat obscuurliber dan terdapat pertentangan antara posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang pertama, Tergugat menerangkan bahwa dalam gugatan tidak jelas ahli waris, harta peninggalan dan harta warisan Hamid dan Hamamah serta harta warisan Binti dan Ibrahim. Selanjutnya diterangkan tidak jelas ahli waris dan harta warisan Rusni dan Ibrahim, ahli waris dan harta warisan Nurian dan Murhayati, tidak jelas harta warisan Zaiyanu bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, namun, demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menambahkan pertimbangan -pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam sengketa kewarisan permasalahan yang harus tercantum dalam surat gugatan adalah mengenai pewaris, ahli waris yang ditinggalkan, serta harta peninggalannya. Faktor-faktor tersebut secara rinci telah disebutkan dalam surat gugatan. Adapun ahli waris dan harta warisan Hamid dan Hamamah, harta peninggalan Rusni dan Ibrahim, serta harta peninggalan Nurian dan Murhayati, oleh karena tidak termasuk yang digugat, maka tidak relevan untuk dimasukkan sebagai alasan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang menerangkan adanya pertentangan antara Posita dan Petitum, bahwa apa yang dikemukakan dalam Posita 8 gugatan tidak dimohonkan dalam petitum gugatan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keteledoran tersebut tidak menyebabkan gugatan harus dinyatakan obscuur liber yang berakibat pada gugatan cacat formil, karena dalam gugatan telah diuraikan secara jelas siapa-siapa sebagai ahli waris Pewaris, dan kedudukan Ibrahim bin Ali telah jelas telah meninggal



dunia, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak mempengaruhi pembagian warisan alm.Rusni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok sengketa yang diajukan para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan harta peninggalan almh Pewaris Binti binti Hamid berupa 5 (lima) petak tanah sebagaimana tersebut pada angka 18.1 sd 18.5 gugatan yang belum pernah difaraidhkan kepada semua ahli warisnya yang ternyata terkena proyek jalan Tol Trans Sumatera Banda Aceh-Sigli yang mendapat pembayaran ganti rugi yang pembayarannya akan direalisasikan oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk jalan Tol tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut para Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris Binti tersebut, sebab Tergugat secara pribadi telah mengajukan permohonan pembayaran ganti rugi tersebut untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan objek perkara nomor 18.1 s/d 18.5 gugatan tersebut yang kedudukannya sebagai harta warisan Pewaris Binti binti Hamid sebagaimana dalam gugatan, telah dipertimbangkan secara seksama oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah cukup terbukti bahwa objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan pewaris Binti binti Hamid. Terhadap pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan atau setidak-tidaknya tidak membantah keberadaan Pewaris dan para ahli warisnya. Demikian pula terhadap objek perkara telah diakui oleh Tergugat di

Halaman 16 dari 21 Put. No. 100/Pdt.G/2020/MS.Aceh



persidangan bahwa objek-objek perkara tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris Binti binti Hamid. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg pengakuan di persidangan merupakan bukti sempurna dan menentukan, sehingga Penggugat tidak dibebani pembuktian selanjutnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian para Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan objek perkara berupa foto copy Sertifikat yaitu bukti P.9 sd P.12 yang diberi materai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terhadap bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian suatu akta ada pada aslinya. Surat bukti fotokopi yang tidak diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti.” (vide Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985). Dengan pertimbangan tersebut. Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan, para Penggugat telah pula mengajukan bukti P.18 berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 13/Pdt.Kons/2019/PN.Jth tanggal 9 Desember 2019 bermaterai cukup yang isinya bahwa Pengadilan Negeri Jantho menerima titipan uang pembayaran ganti rugi objek perkara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga terhadap Penggugat I Ramlah binti Ibrahim dan Tergugat Mutiawati binti Ibrahim sejumlah Rp. 1.022.822.423.00 (satu milyar dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah). Dengan demikian harus ditetapkan bahwa uang ganti rugi yang diperoleh dari objek perkara sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Negeri Jantho a quo merupakan harta warisan Pewaris Binti binti Hamid yang harus difaraidhkan kepada semua ahli warisnya sesuai porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan bahwa objek perkara telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat sehingga objek perkara merupakan hak milik Tergugat berdasar alas hak hibah dari Pewaris, dan terhadap hal ini telah dibantah kebenarannya oleh para Penggugat, sehingga pada tahap pembuktian Tergugat mengajukan bukti T.1



tentang Surat Keterangan Hibah Tanah dan Sawah dari Binti dan Zaiyanu/Daiyanu;

Menimbang, bahwa terhadap hibah tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang intinya menyatakan hibah tersebut tidak terbukti sehingga Mahkamah Syar'iyah Jantho memposisikan objek perkara sebagai boedel warisan Binti binti Hamid. Terhadap alasan-alasan yang diberikan dalam pertimbangan hukumnya tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, dengan alasan sebagaimana juga telah diutarakan Tergugat dalam memori bandingnya bahwa oleh karena hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan sepihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) juncto Pasal 210 Kumpilasi Hukum Islam, bahwa pihak pemberi hibah saja yang diatur harus dewasa, berakal sehat, tanpa ada paksaan dan harta yang dihibahkan merupakan milik sah penghibah. Sedangkan penerima hibah tidak diatur batas minimal usia untuk dapat menerima hibah, sehingga harus ditafsirkan bahwa tidak ada batas usia bagi penerima hibah;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pemberian hibah tersebut dilakukan pada saat Tergugat berusia 8 (delapan) tahun dan surat hibah dibuat pada tanggal 15 Maret 1990, yang ditanda tangani oleh Ismail Saleh, Nuriya, Tgk. M. Daud Abbas, sedangkan Binti, Daiyanu dan Ramlah membubuhkan cap jempolnya. Namun dipersidangan Ramlah membantah telah membubuhkan tanda tangan di atas Surat Keterangan Hibah a quo.;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah tersebut merupakan akta di bawah tangan, oleh karena telah dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka pihak Tergugat sebagai pemegang akta tersebut dibebani untuk membuktikan kebenaran akta tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun terkait dengan kebenaran akta tersebut. Apalagi jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan yang menerangkan bahwa objek perkara merupakan harta milik Hanafiah yaitu orang tua dan kakek dari saksi yang dipinjam pakaikan kepada Zaiyanu untuk mendirikan usaha batu bata, artinya objek perkara a quo bukan harta milik



Binti binti Hamid dan Zaiyanu, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut kontradiksi dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya bahwa objek perkara merupakan harta peninggalan Binti binti Hamid;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan kebenaran adanya hibah tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa bukti T.1 berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 15 Maret 1990 tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat, oleh karena kontradiksi dengan jawaban Tergugat, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil Tergugat yang menerangkan adanya hibah kepada Tergugat, harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti sama sekali, sedangkan menurut ketentuan Pasal 283 RBg bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya. Dan dalam fakta dipersidangan oleh karena Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti tentang dalil gugatan rekonvensinya maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan rekonvensi a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dalam pertimbangan hukum tentang penilaian terhadap bukti P.13 s/d P.17 sebagaimana tertera pada halaman 98 putusan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa kekeliruan pertimbangan terhadap bukti tersebut tidak berpengaruh pada substansi penyelesaian sengketa kewarisan a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Mahkamah Syar'iyah Jantho telah tepat dan benar, sehingga beralasan hukum untuk menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Tergugat/Pembanding dinyatakan kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 445/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Misharuddin**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Basri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.

Hakim Anggota I

Dto.

Drs. H. Misharuddin.

Hakim Anggota II

Dto.

Drs. H. Efrizal, S.H, MA.

Panitera Pengganti,

Dto.

H. Basri, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,-
2. Biaya materai	Rp 6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp 150.000,- (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 3 Desember 2020.
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
Panitera

Drs. Syafruddin.